

## PERANAN LEMBAGA ADAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Rihul Jannah, Musyfikah Ilyas

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rihuljannah019@gmail.com

### Abstrak

Pada masa Kerajaan Gowa, Lembaga Adat mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu raja, bahkan tugasnya memiliki kemiripan dengan fungsi lembaga perwakilan di negara-negara modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran Lembaga Adat Daerah (LAD) yang telah dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kabupate Gowa Nomor 5 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peran Lembaga Adat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa antara lain untuk membantu pemerintah melestarikan adat dan budaya, menampung serta menyalurkan aspirasi, membantu menyelesaikan konflik, sebagai wadah mediasi masyarakat adat, dan fungsi-fungsi pengawasan. Dalam pandangan siyasah syar'iiyah, khususnya jika menggunakan pendekatan maslahat, maka penekanannya adalah sejauh mana lembaga tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, sepanjang Lembaga Adat Daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Gowa, maka keberadaanya tidak bertentangan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.

**Kata Kunci: Pemerintahan; Lembaga Adat Daerah; Maslahat**

### Abstract

*During the Kingdom of Gowa, Indigenous Institutions had a very important role in helping the king, even his duties have similarities with the function of representative institutions in modern countries. This research aims to examine the role of Regional Indigenous Institutions (LAD) that have been confirmed through Kabupate Gowa Regional Regulation No. 5 of 2016. This research is qualitative research. The role of Regional Indigenous Institutions in the administration of government in Gowa Regency is to help the government preserve customs and culture, accommodate and channel aspirations, help resolve conflicts, as a forum for mediation of indigenous peoples, and supervisory functions. In the view of siyasah syar'iiyah, especially if using the maslahat approach, the emphasis is on the extent to which the institution can provide benefits to the community, as long as the Regional Customary Institution can provide benefits to the people of Gowa Regency, then its existence does not conflict with the principles of government in Islam.*

**Keywords: Government; Regional Customary Institutions; Maslahat**

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan atau sering disingkat dengan sebutan Ormas. Pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, seta tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Lembaga adat masuk dalam kategori Ormas kebudayaan sehingga keberadaanya diakui dan dijamin oleh konstitusi.

Di Indonesia, terlebih khusus di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari berbagai suku begitu beraneka ragam adat serta istiadatnya, berbagai keanekaragaman ini sering sekali dijumpai kebiasaan maupun tradisi yang berlaku disuatu pemerintahan suatu daerah yang sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk membentuk kebiasaan masyarakat agar terarah.

Lembaga adat adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, dengan wilayah hukum dan atas harta kekayaan di dalam suatu wilayah hukum adat. Lembaga adat berhak serta berwenang dalam mengurus, mengatur, bahkan menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku di daerah tersebut,<sup>2</sup> bahkan tingkat ketaatan masyarakat terhadap setiap kebijakan atau keputusan dewan adat masih cukup tinggi.<sup>3</sup> Meskipun keberadaan adat dan lembaga adatnya serta keragamanya sangat tergantung pada faktor geografisnya, di mana semakin besar wilayah maka semakin komplit perbedaan antara adat yang satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>2</sup> Fuman Sujadi, dkk, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), hlm. 309.

<sup>3</sup> Munir Salim, Adat Reach Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Ad-daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 7.

<sup>4</sup> Munir Salim, Adat Sebagai Wadah Perekat untuk Mempertahankan Persatuan RI, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 1 (Desember, 2016), hlm. 3.

Keberadaan Lembaga Adat Daerah (LAD) di Kabupaten Gowa telah memperoleh payung hukum setingkat Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah, Perda tersebut lahir sebagai payung hukum mengenai kelembagaan adat istiadat dalam melestarikan budaya di Kabupaten Gowa. LAD diharapkan berperan penting, baik urusan adat istiadat, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hadirnya Perda tentang penataan lembaga adat dan budaya di Gowa ini boleh dikatakan suatu bentuk pengulangan sejarah, dalam hal ini negara menghancurkan penguasa tradisional agar tunduk kepada kekuasaan negara modern.

Perda LAD tersebut menyatakan bahwa Bupati Gowa disebut juga sebagai *Somba/Raja*, Bupati Gowa diposisikan sebagai adalah Ketua Lembaga Adat Daerah yang juga berperan menjalankan fungsinya sebagai *Somba*. Anzar Zainal Bate, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa mengatakan bahwa pengesahan Perda tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>5</sup> Sehingga dapat kita pahami bahwa pemerintah hadir sebagai suatu organisasi tertinggi dalam suatu wilayah tentu dengan tujuan untuk memakmurkan setiap yang ada pada wilayah teritorial dari negara tersebut.<sup>6</sup>

Kabupaten Gowa dikenal sebagai daerah yang menjaga adat istiadat para leluhurnya. Lembaga adat di Kabupaten Gowa sampai saat ini masih sangat kuat pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi keluarga kerajaan yang ada di kabupaten Gowa, hal ini dapat dilihat dari berbagai kemampuan untuk mengatur masalah sosial yang terjadi pada masyarakat secara adat, maka dari itu kiranya pemimpin dan perangkat adat harus saling bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait eksistensi dan pengaruh Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa dan bagaimana pandangan Siyash Syar'iyah terhadap keberadaan lembaga adat tersebut.

---

<sup>5</sup> Tribunnews, tak bisa jadi raja di kabupaten gowa kini bupati gowa (adnan) sah jadi somba Gowa, <https://makassar.tribunnews.com>, diakses Tanggal 20 Februari 2021.

<sup>6</sup> Daniati dan Hisbullah, Tinjauan Hukum Islam mengenai Peran Pemerintah Dalam Pendayagunaan Minyak bumi, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021), hlm. 5.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teologi syar'i. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta kepustakaan.<sup>7</sup> Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian, dan editing data guna memperoleh kesimpulan yang tepat.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi Serta Pengaruh Lembaga Adat Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Gowa

Lembaga adat ialah lembaga kemasyarakatan yang pembentukannya agar dapat membantu pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal memberdayakan serta melestarikan adat istiadat yang mampu mendukung pembangunan di suatu daerah.<sup>9</sup>

Masyarakat adat merupakan komunitas yang lahir dengan berdasarkan asal-usul para leluhur mereka yang secara turun temurun dalam suatu wilayah hukum adat.<sup>10</sup> Adapun aturan hukum di lingkungan masyarakat adat merupakan suatu aspek dari kehidupan maupun kebudayaan masyarakat Indonesia, yang juga menjadi saripati kelangsungan hidup, gaya hidup, maupun pandangan hidup bangsa Indonesia yang melahirkan sistem hukum dengan dasar alam pikiran.<sup>11</sup> Kehendak dari nenek moyang merupakan sifat dari hukum adat dan merupakan tolok ukur dari apapun keinginan yang akan dilakukan oleh manusia.<sup>12</sup>

Masyarakat adat merupakan bagian dari corak hidup masyarakat adat yang lebih memperlihatkan kepentingan sosial dibanding kepentingan pribadi.<sup>13</sup> Kelompok masyarakat adat baik di tingkat desa, kabupaten, maupun tingkat provinsi atau negara

---

<sup>7</sup> Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 114-129.

<sup>8</sup> Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

<sup>9</sup> Fuman Sujadi, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), hlm. 309.

<sup>10</sup> Syamsu Risal dan Supardin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne'e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, *Jurnal Qadauna*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2019), hlm. 4

<sup>11</sup> Andi Safriani, Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 (Februari, 2018), hlm. 5.

<sup>12</sup> Ahmad Tahali, Hukum Adat Di Nusantara Indonesia, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 6.

<sup>13</sup> Yuldiana Zesa Azis, Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 3.

kebiasaannya merupakan tradisi dari leluhur nenek moyangnya yang secara turun-temurun dilakukan serta di ramu dalam satu bingkai yang mengikat yang disebut adat istiadat.<sup>14</sup>

Unsur-unsur yang mengikat setiap anggota masyarakat adat secara logis bertanggung jawab atas pembentukannya, unsur genealogis (keturunan) dan teritorial merupakan faktor teoritis yang membentuk Peradabanya. Salah satu contoh unsur genealogis (keturunan) merupakan unsur terbentuknya suatu masyarakat adat bisa dilihat dari raja/ratu yang memimpin kerajaan gowa pertama kali yakni *tamanurung* yang merupakan ratu pertama yang memimpin kerajaan Gowa, hal ini pun membuktikan bahwa Baik di ranah rumah tangga maupun publik, perempuan memiliki hak untuk menjadi pemimpin.<sup>15</sup> Status sosial perempuan juga dipandang sebagai prediktor kehidupan dalam suatu negara.<sup>16</sup>

Secara historis, lembaga adat merupakan lembaga perwakilan yang sudah ada dan dikenal sejak masa Kerajaan Gowa. Hal tersebut didasarkan pada informasi diperoleh dari Andi Kumala Idjo, selaku pemangku Adat Bate Salapang, bahwa:

*“Lembaga perwakilan rakyat, atau "Bate salapanga" (bate=panji, bendera; salapang =sembilang), adalah lembaga adat Kerajaan Gowa. Bate Salapanga diterjemahkan menjadi "sembilan pembawa bendera atau pembawa panji". Lembaga ini pada awalnya dikenal sebagai "kasuwiang salapanga", yang berarti "sembilan pelayan". Lembaga "Kasuwiang Salapanga", yang akhirnya menjadi "Bate Salapanga".<sup>17</sup>*

Keberadaan lembaga adat pada zaman Kerajaan Gowa disebut sebagai lembaga perwakilan, yang dalam konteks sistem pemerintahan saat ini dapat dipersamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun muncul anggapan lain bahwa lembaga adat pada masa Kerajaan Gowa sesungguhnya menjalankan fungsi-fungsi perdana menteri. lembaga adat sebagai penentu kebijakan dalam membantu raja yang menjabat saat itu. Sehingga keberadaan lembaga adat tentu sangat jelas keberadaanya saat itu karena besarnya tanggung jawab yang dipegang. Sekalipun terjadi perubahan fungsi terhadap lembaga adat, hal tersebut merupakan diskursus

---

<sup>14</sup> Munir Salim, Adat Sebagai Bedaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Kedepan, *Jurnal al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 10.

<sup>15</sup> Halimah B, Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir, *Jurnal al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 15.

<sup>16</sup> Musyfika Ilyas, Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal al-Risalah*, Volume 19 Nomor 1 (Mei, 2019), hlm. 5.

<sup>17</sup> Andi Kumala Ijo, (Pemangku Adat Bate Salapang), wawancara, Gowa, tanggal 28 april 2021.

politik pemerintahan yang akan terus berubah seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat<sup>18</sup>

Eksistensi serta pengaruh Lembaga Adat Daerah terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Gowa diakui sebagai bagian dari sistem keorganisasian masyarakat yang berada dibawah naungan dan pembinaan Pemerintah Kabupaten Gowa diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya. Perda tersebut lahir karena masyarakat Kabupaten Gowa masih memegang teguh tradisi adat istiadat, sebab eksistensi adat dianggap masih hidup apabila sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>19</sup>

Selain itu, UUD NRI 1945 juga memberikan legitimasi formil terkait pelestarian adat atau kebiasaan yang masih terpelihara ditengah-tengah masyarakat. Hasil wawancara dengan Ikkal, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa diperoleh informasi bahwa:

*“hal mendasar dibuatnya Perda Lembaga Adat Daerah ini untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai alas hukum mengenai perlembagaan budaya dan peninggalan warisan kerajaan di Kabupaten Gowa”<sup>20</sup>*

Informasi tersebut menegaskan latar belakang pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 2016 sebagai upaya pihak pemerintah untuk mengatasi adanya kekosongan hukum, khususnya payung hukum berupa peraturan perundang-undangan dilevel daerah yang secara khusus mengatur, menjamin dan melindungi keberadaan adat istiadat di Kabupaten Gowa yang secara historis tidak dapat dipisahkan dari kejayaan Kerajaan Gowa dimasa lalu yang wajib terus dilestarikan.

Antusias dan harapan masyarakat terhadap kelangsungan dan kelestarian adat istiadat di Kabupaten Gowa masih cukup tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Anugrah Maulana Syahrir, selaku masyarakat Gowa:

*“Saya sangat mengenal Lembaga Adat, lembaga adat selalu menjadi icon setiap ada ritual atau adat tradisi di Gowa, tradisi atau ritual adat dan budaya yang sudah*

---

<sup>18</sup> Nila Sastrawati, Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James s Coleman, *Jurnal al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019), hlm. 4

<sup>19</sup> Irdayanti dan Ade Darmawan Basri, Peyelesaian Sengketa Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata, *Jurnal ALDEV*, Volume 3 Nomor 1 (Maret 2021), hlm. 3.

<sup>20</sup> Ikkal, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 19 April 2021.

menjadi kebiasaan masyarakat Gowa untuk ikut andil dalam berbagai acara ritual tersebut seperti salah satu contohnya Usai melaksanakan salat Idul Adha di Museum Istana Balla Lompoa, keluarga kerajaan dalam hal ini lembaga adat kerajaan Gowa bersama Pemerintah Kabupaten menggelar acara accera Kalompoan yang merupakan tradisi kerajaan. yang dilakukan secara teratur dan turun-temurun oleh keluarga kerajaan”.<sup>21</sup>

Pengaruh lembaga adat juga diakui oleh Nursalam:

“Lembaga adat sangat berpengaruh bagi masyarakat karena adanya lembaga adat maka masyarakat dapat menumbuhkan kesadarannya untuk tetap menjaga keberadaan nilai-nilai budaya yang masih terdapat dalam tradisi, beliau juga mengatakan bahwa masyarakat Gowa memahami bahwa tradisi yang sering dilaksanakan lembaga adat merupakan tradisi yang bermanfaat, berkontribusi pada pengembangan karakter masyarakat. Dengan terbentuknya lembaga adat, masyarakat adat akan lebih leluasa mengekspresikan kreativitasnya”.<sup>22</sup>

Sementara Zainal, selaku masyarakat Kabupaten Gowa juga mengungkapkan hal sama, bahwa:

”Lembaga adat masih sangat berpengaruh bagi masyarakat. sebagian masyarakat apabila terjadi sengketa biasanya meminta bantuan ke pemangku adat untuk diminta menyelesaikan sengketa tersebut atau sebagai mediator dalam sengketa tersebut. Selain itu dengan adanya lembaga adat maka tradisi-tradisi penting bagi masyarakat masih bisa tetap ada karena sebagian masyarakat menganggap bahwa tradisi-tradisi tersebut bukan hanya sekedar tradisi tetapi terdapat nilai-nilai positif yang terkandung didalamnya sehingga membuat sebagian masyarakat harus patuh kepada aturan-aturan adat dan sangsi-sangsi yang berlaku dalam kehidupan keseharian”.<sup>23</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan di atas, hasil wawancara dengan Ikbal, selaku kepala bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa mengatakan, bahwa :

”Kabupaten Gowa dikenal banyak orang sebagai suatu kabupaten yang begitu erat dengan sejarah kerajaannya, belum lagi di Kabupaten Gowa ini masih ada keluarga atau garis keturunan raja yang pernah menjabat sebagai Sombayya (seseorang yang memiliki kedudukan sebagai Raja) di Gowa dan mereka dikenal sebagai Lembaga adat kerajaan”.<sup>24</sup>

Adapun tugas dan peran Lembaga adat yang dijelaskan oleh Andi Kumala Idjo, selaku Pemangku Adat Bate Salapang, bahwa :

<sup>21</sup> Anugrah Maulana Syahrir, Masyarakat Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 28 april 2021.

<sup>22</sup> Nursalam, Masyarakat Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 1 April 2021.

<sup>23</sup> Zainal, Masyarakat Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 28 april 2021.

<sup>24</sup> Ibid. Ikbal.

*“Lembaga adat itu pada masa kerajaan tugas dan peranya sangat banyak, karena mereka dulu sebagai perdana menteri, tapi setelah berubahnya sistem kerajaan menjadi sistem pemerintahan maka peranya sudah tidak seperti dulu, menegenenai tugas dalam membantu pemerintah tentu ada, kami membantu pemerintah dalam melestarikan adat di kabupaten Gowa, kami juga sebagai tempat untuk menampung segala aspirasi masyarakat, bahkan jika ada masyarakat yang berkonflik kami biasa ikut andil dalam menyelesaikannya, tidak hanya itu kami juga terkadang mengawasi kinerja dari pemerintah desa yang terkadang tidak sesuai”.*<sup>25</sup>

Pelbagai informasi yang peroleh terkait eksistensi adat dan kelembagaannya, dapat ditarik benang merah bahwa keberadaan Lembaga Adat Daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Kabupaten Gowa. Adapun peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah dalam pelestarian Adat serta Budaya di Kabupaten Gowa  
Lembaga adat daerah di kabupaten Gowa memiliki tugas melestarikan serta menjaga adat dan budaya yang sejak dulu di miliki kabupaten Gowa, dalam hal ini pihak pemerintah yakni dinas pariwisata dan kebudayaan bekerja sama dengan lembaga adat untuk bersama-sama memperkenalkan kekayaan adat dan budaya yang dimiliki.
2. Melakukan pengawasan  
Tugas dan fungsi lembaga adat selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap desa, dimana BPD (Badan Pengawasan Desa) melakukan pengawasan terhadap desa.
3. Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat Gowa  
Lembaga adat di Kabupaten Gowa memiliki tanggung jawab untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek.
4. Sebagai wadah mediasi bagi masyarakat adat  
Tugas dan fungsi lembaga adat selanjutnya antara lain sebagai wadah mediasi bagi masyarakat adat, dimana jika terjadi konflik atau kesalahpahaman maka lembaga adat akan membantu dalam menyelesaikan konflik tersebut.
5. Membantu menyelesaikan Konflik masyarakat Gowa  
Tugas dan fungsi lembaga adat adalah membantu penyelesaian konflik komunal, dimana lembaga adat berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

---

<sup>25</sup> Andi Kumala Ijo, Pemangku Adat Bate Salapang, wawancara, Gowa, tanggal 28 april 2021.



Keberadaan Lembaga adat di Kabupaten Gowa saat ini masih sangat eksis terutama dikalangan keluarga kerajaan, dikarenakan keluarga kerajaan dan pemerintah masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya, sehingga masyarakat Gowa ikut mengamati dan turut andil dalam berbagai kegiatan tradisi atau ritual yang sampai sekarang masih sering dilaksanakan. Disamping itu, pengaruh lembaga adat terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Gowa juga masih sangat kuat dilihat dari salah satu peran lembaga adat dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## 2. Pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Lembaga Adat Daerah

Siyasah dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat membuat individu lebih dekat dengan keuntungan dan lebih jauh dari bahaya, kata Abu al-Wafa Ibn'Aqil.<sup>26</sup> Dalam kehidupan bernegara, termasuk sistem ketatanegaraan, Siyasah Syar'iyah mengacu pada pengaturan dan pengaturan keberadaan manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.<sup>27</sup> Inti dari Siyasah Syar'iyah adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, kemudian dalam konteks yang lebih luas, dapat juga dimaknai sebagai instrumen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>28</sup>

Adat berasal kata bahasa Arab berarti kebiasaan, adat telah ada sejak zaman pra-Islam, di mana kebiasaan masyarakat dalam hal kehidupan sehari-hari, budaya, atau agama, kebiasaan pra-Islam mencakup kegiatan seperti perjudian, minum, dan bahkan menyembah berhala yang dianggap sebagai tuhan mereka. Ada ungkapan yang disebut *Urf*, yang mengacu pada kebiasaan yang telah berkembang dari waktu ke waktu yang tidak bertentangan dengan syariat.

Ketika menerapkan hukum Islam pada suatu masalah yang tidak memiliki kesamaan, para ahli dapat menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum guna mengidentifikasi titik terang dalam penyelesaiannya. Jika ditarik dalam konteks kajian kali ini, khususnya di Kabupaten Gowa, maka keberadaan LAD dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, seperti peran LAD sebagai mediator jika terjadi

---

<sup>26</sup> Usman Jafar, *Fiqih Siyasah Telaah Atas Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran ketatanegaraan Islam*, (Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 9.

<sup>27</sup> Nurekasari dan Hamzah Hasan, *Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Sistem Legislatif Sebelum Reformasi*, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021), hlm. 4.

<sup>28</sup> Indo Esse dan Lomba Sultan, *Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo Di Desa Tosora Abad XV- XVII Perspektif Siyasah Syar'iyah*, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021), hlm. 5.

perselisihan. Peran tersebut jelas memberikan maslahat dan sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Hujurat/.49:9 yang terjemahnya:

*“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.*<sup>29</sup>

Ayat di atas memerintahkan untuk melakukan *ishlah* atau mendamaikan seseorang yang sedang berperkara dan ayat menyebut secara tegas perintah berlaku adil. Dalam sistem pemerintahan Islam, LAD dapat diposisikan sebagai *ahlul halli wal aqdi*, karena memiliki fungsi pengawasan.

Relasi agama dan adat dalam kehidupan bukan merupakan hal yang baru, bahkan diawal penyebaran Islam, keduanya selalu dipadupadangkan agar tidak terjadi pertentangan, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, khususnya jika berkaitan dengan aqidah.<sup>30</sup> Terkait relasi keduanya, kita dapat menggunakan pendapat Ibnu Taimiyah, *“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah, selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya”*.<sup>31</sup> Pendapat tersebut menjadi jalan keluar, sepanjang tidak ada dilarang oleh Allah SWT:

## KESIMPULAN

Keberadaan Lembaga Adat Daerah (LAD) dengan beberapa perannya dianggap dapat berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa. Sebab, terdapat beberapa peran LAD yang beririsan dengan tugas dan fungsi pemerintah. Sementara dalam perspektif Siyasa Syar’iyyah, sepanjang LAD dengan beberapa perannya dapat memberikan manfaat (maslahat), maka keberadaannya telah sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip syariat Islam.

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Surabaya; Halim Publising and Distributing), hlm. 516.

<sup>30</sup> Ilhamzyah Sandrang dan Nurnaningsih, Adat Mattampung di Desa Lebbae Kecamatan Anjangale Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Qadauna*, Volume 1 (Oktober, 2020), hlm. 3.

<sup>31</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu’atul Fatawa*, Jus 4, hlm. 196.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fuman, Sujadi, dkk., *pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016).
- Jafar, Usman, *Fiqh Siyasa Telaah Atas Ajaran Sejarah Dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Cet.1. Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya; Halim Publising and Distributing).
- Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Wulyono, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta :Sinar Garfika, 2000).

### Jurnal

- Tahali, Ahmad, *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*, *Jurnal Jurisprudential*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2018).
- Azis, Yuldiana Zesa, *Esensi Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi*, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2017).
- Basri, Halimah, *Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir*, *Jurnal al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).
- Daniati dan Hisbullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pendayagunaan Minyak Bumi*, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
- Esse, Indo dan Lomba Sultan, *Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo Di Desa Tosora Abad XV- XVII Perspektif Siyasa Syar'iyah*, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
- Ilyas, Musyfica, *Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam*, *Jurnal al-Risalah*, Volume 19 Nomor 1 (Mei, 2019).
- Irdyanti dan Ade Darmawan Basri, *Peyelesaian Sengketa Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*, *Jurnal ALDEV*, Volume 3 Nomor 1 (Maret, 2021).
- Nurekasari dan Hamzah Hasan, *Tinjauan Siyasa Syar'iyah Terhadap Sistem Legislatif Sebelum Reformasi*, *Jurnal siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
- Oktavianto, Arto, dkk., *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ngata Toro*, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2020).
- Risal, Syamsu dan Supardin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne'e Dalam Perkawinan Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima*, *Jurnal Qadauna*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2019).
- Safriani, Andi, *Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 (Februari, 2018).
- Salim, Munir, *Adat Reach Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- , *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Kedepan*, *Jurnal al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016).

- , Adat Sebagai Wadah Perekat untuk Mempertahankan Persatuan RI, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 1 (Desember, 2016).
- Sandrag, Ilhamzyah dan Nurnaningsih, Adat Mattampung di Desa Lebbae Kecamatan Anjangale Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Islam ), *Jurnal Qadauna*, Volume 1 (Oktober, 2020).
- Sastrawati, Nila, Sombayya ri Gowa: Study atas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- , Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman, *Jurnal al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019).
- Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negaran, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).

### Website

- Tribunnews. “Tak Bisa Jadi raja Gowa Kini Adnan Sah Jadi Somba Gowa”, <https://makassar.tribunnews.com>, diakses tanggal 20 Februari 2021.

### Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Kabupaten Gowa, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah.

### Wawancara

- Andi Kumala Ijo, Pemangku Adat Bate Salapang, wawancara, Gowa, tanggal 28 April 2021.
- Anugrah Maulana Syahrir, Masyarakat Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 28 April 2021.
- Ikbal, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 19 April 2021.
- Nursalam, Masyarakat Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 28 April 2021.
- Zainal, Masyarakat Gowa, wawancara, Gowa, tanggal 28 April 2021.